

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, perkembangan zaman terutama diteknologi, tren serta gaya hidup konsumerisme sangatlah berkembang pesat. Masyarakat pun yang dihadapkan dengan berbagai gaya hidup konsumerisme ini membuat masyarakat tergiur dengan gaya hidup orang lain. Namun, kurangnya pendapatan yang dihasilkan tentunya menggunakan pinjaman *online* merupakan salah satu opsi untuk menuruti gaya hidup mereka. Sementara, mudahnya pada proses pendaftaran juga syarat saat pencairan pinjaman menjadikan masyarakat jadi tergiur untuk menggunakannya, dampaknya dari kejadian ini, mayoritas nasabah pinjaman *online* sulit dalam bayar pengembalian pinjaman *online* (Purwaningrum, 2024).

*Qardh* adalah sebuah istilah pada ekonomi syariah yang menunjukkan kepada pinjaman tanpa mensyaratkan tambahan keuntungan kepada pemberi pinjaman. Hakikat dasar dari *qardh* merupakan membantu kepada sesama dengan tidak memberikan biaya tambahan. Pada praktiknya *qardh* ini dilandaskan pada keadilan serta saling tolong menolong dalam masyarakat. Oleh karena itu agar masyarakat tidak terlilit utang akibat pembayaran dalam mengembalikan pinjaman *online*-nya masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu tatacara pinjaman *online*, ketentuan pinjaman *online*, serta hukum dari pinjaman *online* tersebut agar masyarakat tidak tertipu dalam melakukan transaksinya juga tidak merugikan dirinya sendiri.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an adalah sebuah pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia serta didalamnya membahas mengenai pinjaman (*Al-Qardh*) dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* dan dijelaskan secara lebih terperinci dengan tafsirannya. Saat terjadi perkembangan penafsiran dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, tiap-tiap *mufassir* pastinya dilatarbelakangi dengan beberapa perbedaan saat menafsirkan juga menerapkan metode penafsiran yang telah berkembang pada tiap-tiap tafsirnya, diantaranya perbedaan keilmuan, kecenderungan, generasi (masa), motivasi serta lingkungan dari para *mufassir*nya (Nurul Huda, 2019).

Maka seharusnya umat Muslim mengetahui ilmu tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* (*Al-Qardh*) sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 serta karena penjelasan tentang pinjaman (*Al-Qardh*) telah dipaparkan dengan terperinci dari tiap-tiap *mufassir* hingga Ulama dari kitab-kitab yang merupakan hasil dari karyanya. Beberapa tokoh *mufassir* yang telah memberikan penafsiran mengenai pinjaman (*Al-Qardh*), di antaranya Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Al-Qurthubi. Namun pada kenyataan terdapat beberapa ketidaksamaan dari penafsiran pada ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pinjaman (*Al-Qardh*) yang dilatarbelakangi oleh beberapa aspek, di antaranya dari aspek perbedaan generasi, kemampuan ataupun konsentrasi keilmuan, serta perbedaan dari aspek penulisan, juga tipologi dalam penafsirannya.

Terdapat perbedaan dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Al-Qurthubi yaitu pada penafsiran Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang pinjaman (*Al-Qardh*), dalam penafsirannya memberikan penjelasan dari sebuah analogi seperti, "*Barangsiapa yang membeli makanan dengan tujuan membutuhkan makanan tersebut. Sementara orang yang membungakan uangnya ataupun dengan memberikan tambahan pada mekanisme transaksinya, maka, ia tidaklah melaksanakan akad mu'aawadhah (sesuatu ditukar dengan sesuatu)*". Namun, ia sekedar mengambil tambahan dari utang pokok ketika waktu pembayaran utang itu sudah pada tenggang waktunya dengan tidak adanya suatu yang dijadikan kompensasi ataupun sebagai penggantinya yang diterima secara dua belah pihak (yang berutang). Justru hal ini yang banyak dilakukan oleh bank yang sekarang sama dengan cara yang dilakukan pada zaman kegelapan, diantaranya dengan mengumpulkan dari banyaknya bunga utang yang nantinya terus menerus membesar. Akibatnya kezaliman serta kemaksiatan yang sangat banyak bisa terjadi dari pemanfaatan juga terus bertambahnya bunga bank. Dan hukuman bagi yang mengambil riba maka akan kekal di dalam neraka *jahannam*, serta mengambil riba pun merupakan dosa yang sangat besar (Az-Zuhaili, 2016). Sedangkan menurut Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa firman Allah Swt, pada kalimat ini yaitu sesudah Allah Swt menerapkan pada orang-orang yang melaksanakan riba dalam

hal menarik modal awalnya saja dan mereka membalikkan harta yang mereka dapatkan dari perbuatan riba, serta saat mereka tengah mempunyai harta itu, lalu Allah Swt memutuskan untuk orang yang masih merasa kesusahan dalam hal membalikkannya untuk menanti sampai situasinya mulai stabil. Lalu ketetapan dalam meminta utang dari orang yang diutang terhadap orang yang memiliki utang. Serta membolehkan dalam menarik harta orang yang berutang dengan memaksa. Dan saat orang yang memiliki utang tidak terima dalam membayar lunas utangnya walaupun ia sanggup bayar, maka ia masuk dalam golongan orang-orang yang *dzhalim*, sebab Allah Swt menyatakan “*Maka untukmu pokok hartamu*”. Dan para orang yang diutang mempunyai wewenang dalam meminta harta yang dipinjamkannya, maka orang yang berutang mempunyai kewajiban dalam membalikkan harta yang sudah dipinjamnya (Qurthubi, 2007).

Pada kedua penafsiran Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ketentuan bagi orang yang berutang untuk adanya kompensasi atau sebagai pengganti yang diterima secara dua belah pihak ketika ia sudah pada tenggang waktu pembayaran utang, sedangkan penafsiran Imam Al-Qurthubi menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya ketentuan bagi orang yang melakukan riba serta ketetapan dalam penagihan utang dari pemilik piutang serta pembolehan dalam mengambil harta orang yang berutang secara paksa.

Dalam kasus ini perlu diketahui bahwa maraknya dalam fenomena dalam menggunakan barang pinjaman *online* (pinjol), *paylater* ataupun *Buy Now Pay Later* (BNPL) bukan hanya saja terjadi di Indonesia, fenomena seperti ini terjadi pula di seluruh dunia. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa nilai pinjaman anak muda yang sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 400.000. hal itu walaupun terbilang kecil, beberapa pinjaman yang dikemudian hari ditunggakan itu akan mempengaruhi credit score anak muda. Kalangan generasi muda yang paling banyak yang menggunakan fitur *paylater*, hal ini pun yang menyebabkan mereka terlilit utang (Aji, 2023). Dan terjadi pula kasus peminjaman *online* sebanyak Rp6,6 juta dengan cicilan pertama yang perlu dibayarkan sampai Rp1,93 juta, dalam kondisi menunggak, dia lalu diminta untuk

membayar hampir dua kali lipat yaitu Rp11,58 juta (Untari, 2023). Maka, dari tunggakan ini pun membuat banyak orang yang harus terlilit utang sebab tunggakan yang hampir dua kali lipat dan mereka harus membayarkannya. Sedangkan Al-Qur'an pun meminta agar orang yang beriman memberhentikan perbuatan riba lalu untuk orang-orang yang memberi pinjaman, menerima kembali pokok yang dipinjamkannya, dan memberikan tempo untuk yang berutang dengan kondisi dalam kesukaran sampai dia sanggup bagi dirinya membayar utang tersebut.

Alasan peneliti memilih topik dan pembahasan ini karena perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut serta ditemukan juga pertanyaan penelitian yang lahir dari kesenjangan di atas adalah bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi berkenaan tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* sehingga dari persamaan dan perbedaan penafsiran tersebut dapat saling melengkapi untuk menjawab problematika mengenai fenomena pinjaman *online*.

Adapun pada penelitian ini, peneliti akan meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang **“Perbandingan Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Penafsiran Imam al-Qurthubi tentang Pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Pinjaman *Online* (Studi Atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus dalam pembahasan mengenai perbandingan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan penafsiran Imam al-Qurthubi tentang Pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Pinjaman *Online* (Studi Atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*). Adapun berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran antara Wahbah az-Zuhaili dan Penafsiran Imam al-Qurthubi tentang Pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Pinjaman *Online* (Studi Atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*)?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Penafsiran Imam al-Qurthubi tentang Pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Pinjaman *Online* (Studi Atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*)?
3. Bagaimana analisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Penafsiran Imam al-Qurthubi tentang Pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Pinjaman *Online* (Studi Atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan diperoleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran antara Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Al-Qurthubi berkenaan tentang pinjaman *online* (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*).
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penafsiran antara Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Al-Qurthubi berkenaan masalah pinjaman *online* (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*).
3. Untuk mengetahui analisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Penafsiran Imam al-Qurthubi tentang Pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Pinjaman *Online* (Studi Atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan diperoleh, maka penelitian ini tentunya akan memiliki manfaat kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya: manfaat teoritis (*teoritical signficance*) dan manfaat praktis (*practical signoficance*). Adapun manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah manfaat yang memberikan suatu keterangan tentang penerapan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti berharap akan memperoleh manfaat teoritis yaitu:

Dapat mengetahui tentang perbandingan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan penafsiran Imam al-Qurthubi tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* (studi atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*) sehingga penelitian ini diharapkan bisa menambah kajian dalam keilmuan Islam dan sebagai referensi yang berhubungan dengan penafsiran dan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa/i dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir maupun dari jurusan, fakultas dan universitas dari jurusan lain.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat yang memberikan suatu keterangan tentang manfaat yang memiliki nilai dalam memecahkan masalah tersebut secara praktis (Siti Badriyah, n.d.). Dalam penelitian ini, peneliti berharap akan memperoleh manfaat praktis yaitu:

Dapat mengetahui mengenai pemahaman perbandingan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan penafsiran Imam al-Qurthubi tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* (studi atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*) sehingga penelitian ini pun dapat dijadikan salah satu solusi dalam menanggapi permasalahan mengenai pinjaman *online* (*Al-Qardh*) yang di dalamnya terdapat riba yang sangat besar.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan penafsiran Imam al-Qurthubi yang bertemakan pinjaman (*Al-Qardh*). Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan perbandingan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan penafsiran Imam al-Qurthubi tentang pinjaman (*Al-Qardh*) melalui ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online*. Berdasarkan hasil perbandingan dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan penafsiran Imam al-Qurthubi, yang diantara kedua memiliki perbedaan generasi dalam penafsiran kitabnya. Lalu peneliti akan membahas mengenai bagaimana

persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tafsir tersebut dalam menyelesaikan permasalahan tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online*. Dan analisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan penafsiran Imam al-Qurthubi tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* (studi atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*).

#### **F. Kerangka Berpikir**

Permasalahan pada penelitian ini adalah terkait belum utuhnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online*, seperti adanya seseorang yang melakukan pinjaman *online* yang harus membayar cicilannya sampai 2 kali lipat dari cicilan awalnya sehingga ia terlilit utang, kemudian peneliti mencoba untuk memberikan solusi dengan memaparkan penafsiran mengenai pinjaman *online* (*Al-Qardh*) dengan merujuk kepada dua tokoh *mufassir* yang mashur, yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi tetapi setelah dilakukan studi awal ternyata ada perbedaan di antara kedua tokoh tersebut dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an mengenai pinjaman (*Al-Qardh*) sehingga peneliti menggunakan teori-teori pinjaman (*Al-Qardh*) menurut Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* yang secara umumnya yaitu membandingkan antara tokoh A dan B ataupun antara kajian A dan B. Teori perbandingan ini muncul sebab adanya suatu perhatian terhadap para *mufassir* dari ayat-ayat yang mempunyai isi yang serupa antara ayat Al-Qur'an dengan hadits Rasulullah Saw yang secara dasarnya nampak sangat berlawanan, tetapi tetap saja sumbernya hanya satu yaitu dari Allah Swt. Kajian ini pun selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji, sebab dari sinilah akan didapatkan apa perbedaan dan juga persamaan serta kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti (Aiman, 2012).

Pada proses menuju pemahaman terhadap kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an diperlukan sebuah penafsiran (penjelasan), yang mana kedudukan dari tafsir sangatlah penting dan sangat terlihat apalagi dalam konteks pada dinamika perkembangan umat Islam yang saat ini pertumbuhan dan pemahaman mengenai Al-Qur'an sangat tergantung pada kuatnya mereka dalam sikap berpegang teguh

pada petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hal ini bisa dengan suatu cara memahaminya dan adanya kajian tafsir yang menjadi kunci sarana agar dapat memahami Al-Qur'an.

Pada perkembangan dipengetahuan ilmu tafsir, salah satu dari para *mufasssir* mendapatkan satu metode baru, diantaranya adalah menghimpun suatu ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan menjadikan metode itu sebagai metode khusus dalam kajian tafsir. Ulama-ulama dari kalangan *mufasssir*, penafsiran Al-Qur'an dibagi berlandaskan *ushlubnya* menjadi empat bagian yaitu: Tafsir Tahlili, Tafsir Ijmali, Tafsir Muqaran, serta Tafsir Maudhu'i.

Pengertian peminjaman *online* atau dikenal dengan *fintech* (*financial technology*) artinya layanan yang berupa pembiayaan yang telah disediakan oleh badan tertentu secara *online/daring* (Hidayat, 2022). Sedangkan *Al-Qardh* adalah utang dari *muqridh* (kreditur) kepada *muqhtaridh* (debitur) dengan ketentuan peminjaman harus mengembalikan peminjaman yang telah diterima kepada pemberi peminjaman sesuai kesepakatan, *qardh* juga dapat diartikan dengan Akad utang (pinjaman) dari pemilik uang kepada peminjam sesuai dengan ketentuan bahwa peminjam wajib melunasi uang yang dipinjam kepada pemilik sesuai kesepakatan (Komaria, 2021).

Berdasarkan Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir mengenai pinjaman (*Al-Qardh*) terdapat enam ayat dalam tiga surah, seperti: QS. Al-Baqarah ayat 280, QS. Al-Baqarah ayat 282, QS. Al-Baqarah ayat 283, QS. An-Nisa ayat 11, QS. An-Nisa ayat 12, QS. At-Taubah ayat 60. Ayat-ayat diatas merupakan ayat yang ada hubungannya dengan pinjaman (*Al-Qardh*).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan pinjaman (*Al-Qardh*) dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* yaitu sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

Namun, hal ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian untuk peneliti pada beberapa ayat yang menjelaskan pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* yang baik juga benar sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada umat muslim. Sehingga saat memahami dari suatu ayat-ayat itu dibutuhkan kajian tafsir terlebih dahulu yang ada keterkaitannya dengan ayat yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan pinjaman (*Al-Qardh*) dan pinjaman *online*, tatacara pinjaman (*Al-Qardh*) dan pinjaman *online*, pendapat ulama Fiqh tentang *Al-Qardh* dan pinjaman *online* serta dengan menganalisis semua makna atau maksud yang ada hubungannya dengan pinjaman *online* (*Al-Qardh*), dan juga membandingkan dari kedua *mufassir* yang berbeda generasi juga dari dua mazhab yang berbeda pula. Pada Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* (bermazhab hanafi dan generasinya pada masa kontemporer) sedangkan Imam al-Qurthubi dalam Tafsir *Al-Qurthubi* (bermazhab maliki dan generasinya pada masa klasik).

Adapun beberapa kesamaan tafsir dalam aspek bahasa yang sama-sama menggunakan bahasa Arab, lalu metode penafsirannya sama-sama menggunakan metode tahlili, tetapi dalam metode penafsiran kitab *Al-Munir* ada sedikit memasukan metode maudhu'i dalam penafsirannya. Dan juga sumber penafsirannya sama-sama memadukan sumber dari *bi ma'tsur* dan *bi ra'yi* sehingga kedepannya akan didapatkan dari penelitian ini titik temu yang sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti.

Ketika mengamati dari aspek perbedaan juga konsentrasi keilmuan maupun segi *mufassir* Wahbah az-Zuhaili banyak menulis kitab tafsir dan ia layak untuk disebut ahli tafsir. Tak hanya sebagai penulis kitab tafsir tetapi beliau pun menulis mengenai akidah, pembaharuan pemikiran Islam, sejarah, serta sebagainya. Dan beliau pun seorang ulama serta pemikir Islam dalam peringkat dunia. Beliau terkenal dalam bidang fikihnya tetapi Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya pada kitab *Al-Munir*, ia ingin menjelaskan hukum yang dapat diambil dari kitab suci Al-Qur'an dengan memaparkan makna secara lebih lengkap sehingga tiap-tiap penjelasannya menjadi pembangun dalam kehidupan agar lebih baik lagi kedepannya bagi masyarakat (Hermansyah, 2015). Sedangkan Imam al-Qurthubi,

beliau salah satu ahli dalam bidang fikih, dan terkenal sebagai *mufassir* pada kalangan ulama. Beliau penulis kitab dalam bidang, seperti fikih, hadits, tafsir, qira'at dan lainnya (Ela Sartika, 2019). Pada perbedaan generasi (masa) tentu akan mempengaruhi dalam penafsiran dibuatkan oleh tiap-tiap *mufassir*. Sementara pada kedua tokoh *mufassir* Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi, Wahbah az-Zuhaili adalah seorang *mufassir* dari generasi pada periode kontemporer tepatnya sekitar abad ke-20 M (Sukron, 2018). Adapun Imam *al-Qurthubi* yang tergolong dalam seorang *mufassir* dari generasi pada periode klasik tepatnya sekitar abad ke-19 M (Rohman et al., 2022a), dan perbedaan dari dua *mufassir* ini yaitu Wahbah az-Zuhaili menganut mazhab Hanafi (Hayatunnisa, 2021), sedangkan Imam al-Qurthubi menganut mazhab Maliki (Ismail & Makmur, 2020) kedua *mufassir* ini tidak fanatik dalam penafsirkannya walaupun mereka menganut mazhab tertentu, tetapi hal itu tidak mempengaruhi dalam penafsirannya. Metode yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir* yaitu metode tahlili, walaupun pada penafsirannya terkadang dibebepa tempat, beliau sebagian kecil memasukan metode tafsir tematik (maudhu'i) sedangkan Imam al-Qurthubi dalam tafsir *Al-Qurthubi* yaitu menggunakan metode tahlili, sama seperti Wahbah az-Zuhaili tetapi berbeda penafsirannya dalam segi sistematika penjelasannya.

Dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang pinjaman *online* (*Al-Qardh*), dijelaskan dari sebuah analogi seperti, “*Barangsiapa yang membeli makanan dengan tujuan membutuhkan makanan tersebut. Sementara orang yang membungakan uangnya ataupun dengan memberikan tambahan pada mekanisme transaksinya, maka, ia tidaklah melaksanakan akad mu'aawadhah (sesuatu ditukar dengan sesuatu)*”. Namun, ia sekedar meminta lebih dari utang pokok ketika waktu membayar utang itu sudah pada tenggang waktunya dengan tidak adanya suatu yang dijadikan kompensasi ataupun sebagai penggantinya yang diterima secara dua belah pihak (yang berutang). Justru hal ini yang banyak dilakukan oleh bank yang sekarang sama dengan cara yang dilakukan pada zaman kegelapan, diantaranya dengan mengumpulkan dari banyaknya bunga utang yang nantinya terus menerus membesar. Akibatnya kezaliman serta kemaksiatan yang sangat banyak bisa terjadi dari pemanfaatan juga terus bertambahnya bunga bank. Dan hukuman bagi yang

menggambil riba maka akan kekal di dalam neraka *jahannam*, serta mengambil riba pun merupakan dosa yang sangat besar (Az-Zuhaili, 2016).

Sedangkan menurut Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa firman Allah Swt, pada kalimat ini yaitu sesudah Allah Swt menerapkan pada orang-orang yang melaksanakan riba dalam hal menarik modal awalnya saja dan mereka membalikkan harta yang mereka dapatkan dari perbuatan riba, serta saat mereka tengah mempunyai harta itu, lalu Allah Swt memutuskan untuk orang yang masih merasa kesusahan dalam hal membalikkannya untuk menanti sampai situasinya mulai stabil. Lalu ketetapan dalam meminta utang dari orang yang diutang terhadap orang yang memiliki utang. Serta membolehkan dalam menarik harta orang yang berutang dengan memaksa. Dan saat orang yang memiliki utang tidak terima dalam membayar lunas utangnya walaupun ia sanggup bayar, maka ia masuk dalam golongan orang-orang yang *dzhalim*, sebab Allah Swt menyatakan “*Maka untukmu pokok hartamu*”. Dan para orang yang diutang mempunyai wewenang dalam meminta harta yang dipinjamkannya, maka orang yang berutang mempunyai kewajiban dalam membalikan harta yang sudah dipinjamnya (Qurthubi, 2007).

Dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili menjelaskan ketentuan bagi orang yang berutang untuk adanya kompensasi atau sebagai pengganti yang diterima secara dua belah pihak ketika ia sudah pada tenggang waktu pembayaran utang, sedangkan penafsiran Imam al-Qurthubi menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya ketentuan bagi orang yang melakukan riba serta ketetapan dalam penagihan utang dari pemilik piutang serta pembolehan dalam mengambil harta orang yang berutang secara paksa.

## **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, peneliti belum mendapatkan penelitian yang serupa tentang perbandingan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan penafsiran Imam al-Qurthubi tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* (studi atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*). Namun, peneliti menemukan adanya penelitian-penelitian yang menyerupai dengan

penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel ataupun karya tulis lainnya, seperti:

1. Penelitian yang berjudul, “Pinjaman *Online* (Fintech) dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi karya Nisa Nurhalisa diterbitkan di kota Banten: Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten ditahun 2020. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dan pembahasan tersebut adalah adanya mekanisme telah ditetapkan oleh PT. Ammana Fintek Syariah sama dengan Fatwa DSN MUI sebab sistem yang sudah dilakukan telah sesuai yaitu adanya konsep *murabahah* dan ‘*ariyah*. Yang mana dari sisi perusahaan pinjaman mengumpulkan dana dari pemilik dana (*shohibul mal*) bagi diberikan pada *mudharib* (pelaku usaha) yang berarti tidak adanya unsur riba di dalam pinjaman pada PT. Ammana Fintek Syariah dan PT. Ammana Fintek Syariah pun memfasilitasi adanya formulir bagi pengajuan dana investasi, disisi lain bagi pengajuan pinjaman pun bisa melewati mitra Ammana. Adapun ‘*ariyah* adalah sebuah jalan untuk tolong menolong antara orang yang mampu juga orang yang tidak mampu. Serta tidak menutup kemungkinan dari orang yang sama-sama mampu pun terjadi adanya ‘*ariyah* (pinjam meminjam).

2. Penelitian yang berjudul, “Analisis Hukum Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam” jurnal karya Fitriani HS, dkk. diterbitkan di *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* ditahun 2022. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hasil dan pembahasan tersebut adalah pembahasan status dari adanya hukum pinjaman *online* ilegal merupakan tidak sah dari hukum perdata ataupun hukum Islam. Pinjaman *online* ilegal tidak memenuhi ketentuan kecakapan serta ketentuan suatu sebab yang halal maksudnya dalam ketentuan subjektif dan objektif perjanjian menurut hukum perdata, disisi lain hukum Islam pinjaman *online* Ilegal bertolak belakang dari prinsip syariah sebab mengandung riba, dan riba hukumnya haram. Adapun akibat dari hukum pinjaman *online* ilegal perspektif hukum perdata perlu terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian yang mana sudah dirancang pada pasal 1320 dicitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi jika

ketentuan subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu bisa diurungkan bagi pihak yang menganggap dirugikan.

3. Penelitian yang berjudul, “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit *Online* (Studi Kaus pada Masyarakat Kelurahan Planro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)” skripsi karya Karina diterbitkan di kota Parepare: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare ditahun 2020. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dan pembahasan tersebut adalah penafsiran menurut respon dari masyarakat dikelurahan Palanro mengenai kredit *online* bisa diambil kesimpulan yaitu ketika melakukan pinjaman kredit secara *online* pada pelaksanaannya yang gesit juga tidak sulit tetapi tidak setiap perusahaan pinjaman *online* bisa melaksanakan cepat cair sesuai pada janjinya, dan pasti membutuhkan proses sampai dengan adanya kepastian disetujui ataupun tidaknya. Masyarakat memperlmasalahkan mengenai bunga juga denda yang sudah tentukan dari perusahaan pinjaman online, hal ini yang dikeluhkan pada masyarakat dikelurahan Palanro. Serta dari hasil analisis hukum Islam kredit secara online hukumnya boleh dilakukan, sebab sudah sesuai dengan beberapa syarat qard tetapi jika kredit online itu melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan, diantaranya pinjaman kredit *online* yang berkedok rentenir *online* hukumnya haram.

4. Penelitian yang berjudul, “Analisis Komparatif Penentuan Profit Margin Pinjaman *Online* Syariah dengan Pinjaman pada Bank Syariah” jurnal karya Lukman Hakim, dkk. diterbitkan di jurnal *Student's Conference On Accounting & Business: Magister Akutansi, Universitas Jendral Sudirman*. Hasil dan pembahasan tersebut adalah aturan syariah dan ditetapkan pola dalam sistem berdagang, hal ini sesuai dengan perhitungan profit margin pada beberapa perbank dan jika telah dilakukan kesepakatan menjadi nasabah dari dasar negosiasi diterangkan harga beli yang ditambahkan biaya yang dikeluarkan dan ditambahkan keuntungan yang didapatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta metode dalam penentuan margin yang dilaksanakan merupakan memakai metode perhitungan margin

keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode yang lain atau disebut metode *Flat*.

5. Penelitian yang berjudul, “Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* pada Masyarakat Muslim Surakarta” jurnal karya Agung Abdullah, diterbitkan di jurnal *Ekonomi Syariah Indonesia* tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan tersebut adalah pembahasan mengenai masyarakat Surakarta sudah mengetahui tentang pinjaman *online* legal dan ilegal. Hal ini terbukti dengan adanya pemaparan beberapa narasumber yang sudah tersampaikan. Disisi lain kasus serta aduan pada OJK mengenai pinjaman *online* sudah berkurang di Surakarta. Jadi, implementasi pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber-narasumber telah diperoleh pada kategori baik, hal ini terbukti dengan pemilihan pinjaman *online* legal yang sudah dilakukan oleh narasumber-narasumber.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari sisi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti kaji yaitu persamaannya dari segi pembahasannya sama-sama mengkaji pinjaman *online* dan ada penelitian yang menggunakan metode komparatif dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu yaitu mengkaji dengan analisis hukum, analisis hukum Islam, dan analisis pengetahuan dari pinjaman *online*, tetapi dalam penelitian yang akan dikaji yaitu dari segi perbandingan penafsiran dari *mufassir* yang membahas mengenai pinjaman *online* (*Al-Qardh*).

## **H. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan, peneliti akan membagi penelitian ini menjadi lima bab sebagai gambaran untuk penelitian ini. Adapun susunan sistematika penulisan pada penelitian ini diantaranya, yaitu:

**BAB I** Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teori yang menjelaskan mengenai penafsiran Al-Qur’an mencakup pengertian tafsir Al-Qur’an, sumber tafsir, metode tafsir, corak tafsir,

kemudian pinjaman *online* (*Al-Qardh*) mencakup pengertian pinjaman (*Al-Qardh*) dan pinjaman *online*, tatacara pinjaman (*Al-Qardh*) dan pinjaman *online*, pendapat ulama Fiqh tentang *Al-Qardh* dan pinjaman *online*.

**BAB III** Metodologi Penelitian yang menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

**BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan mengenai Wahbah Az-Zuhaili dan tafsir *Al-Munir* yang mencakup biografi Wahbah az-Zuhaili dan latar belakang penulisan dan metodologi tafsir *Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, lalu menjelaskan mengenai Imam al-Qurthubi dan tafsir *Al-Qurthubi* yang mencakup biografi Imam al-Qurthubi dan latar belakang penulisan dan metodologi tafsir *Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi, kemudian menjelaskan mengenai penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi tentang *Al-Qardh* yang mencakup penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi berkenaan tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* dan persamaan dan perbedaan dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi berkenaan tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online* dan analisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi tentang *Al-Qardh* yang mencakup penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online*.

**BAB V** Penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan pada hasil penelitian dari jawaban rumusan masalah yang sudah dijelaskan dibab I, dan memuat saran dari peneliti sebagai penelitian berikutnya.